



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1977
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya untuk keperluan penyempurnaan/pengembangan fasilitas jalan-jalan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali pajak kendaraan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Nomor 06/DPRD-GR/Kep/69 tanggal 10 Januari 1969 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950,
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Peraturan Pajak Kendaraan Kota Besar Surabaya yang telah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut .

Tarif Pajak Kendaraan ditetapkan :

1. Untuk becak angkutan orang sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah)
2. Untuk becak angkutan barang sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
3. Untuk geledegan sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
4. Untuk cekar sebesar Rp.200,— (dua ratus rupiah);
5. Untuk dokar sebesar Rp.100,— (seratus rupiah);
6. Untuk sepeda sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah).

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 06/DPRD-GR/Kep/65 tanggal 10 Januari 1969 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 7 Juli 1977
**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**
ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PEM.10/10/42 - 110 tanggal 6 Pebruari 1978 di Jakarta.

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

(AMIRMACHMUD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri A pada tanggal 26 April 1978 Nomor I/A.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744

Sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)
NIP. 510026744